

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Melalui teori Edward III terdapat beberapa indikator untuk menyorot bagaimana implementasi kebijakan tersebut, diantaranya: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Secara umum implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik belum terlaksana dengan baik. Pada indikator komunikasi, transmisi informasi menjadi faktor awal dalam terciptanya pola komunikasi implementasi kebijakan yang baik. Apabila proses transmisi informasi terganggu, maka jalannya kebijakan akan tidak mulus hingga ke kelompok sasaran. Dalam hal ini, telah ditemukan distorsi komunikasi terkait dengan program pengendalian sampah plastik yakni melalui bank sampah. Implementor dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang cenderung menafsirkan sendiri terkait dengan pembentukan program bank sampah di wilayah Kota Semarang. Padahal syarat pembentukan bank sampah sudah tertera di laman resmi DLH Kota Semarang. Hal seperti ini menciptakan ketidakjelasan antara masyarakat (yang hendak mendirikan bank sampah) dengan pemerintah Kota Semarang terkait program bank sampah

tersebut. Lebih jauhnya, implikasi yang ditimbulkan akan memengaruhi semangat partisipasi dan keaktifan masyarakat dalam berkontribusi menekan, mengurangi, mengendalikan sampah plastik di wilayahnya.

Jumlah staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang telah memenuhi kapasitas dan cukup untuk menjalankan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik. Hal ini dibuktikan dengan DLH Kota Semarang memiliki sumber daya manusia sebanyak 528 orang. Apabila ditarik dalam lokus pengelolaan sampah, Bidang Pengelolaan Sampah terdapat 16 orang dan 7 orang pada UPT TPA Jatibarang. Pengelolaan sampah plastik pada TPA Jatibarang dilakukan dengan memberdayakan 400 pemulung. Adapun program pengendalian, pengelolaan, dan pengurangan sampah ketersediaan sumber daya belum sepenuhnya mencukupi. Tren lahirnya para bank sampah baru memang mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut tidak dibarengi dengan pemerataan di tiap wilayah. Dalam hal fasilitas, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang perlu menaruh perhatian khusus terhadap perluasan zona tampungan di TPA Jatibarang. Lantaran saat ini zona yang efektif digunakan dalam pengendalian sampah plastik hanya dua zona saja, yakni zona III dan zona IV. Selain itu menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) menerangkan bahwa kondisi TPA Jatibarang telah mencapai stadium 4 dan diprediksi akan *overload* dalam 10 tahun mendatang. Apabila ini dibiarkan, maka tujuan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga tidak akan terjamin dan terpenuhi. Menyoal sumber daya finansial, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang telah mencukupi

untuk melakukan implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik. Namun anggaran tersebut fokus alokasinya hanya pada pengelolaan dan pengendalian sampah TPS menuju ke TPA Jatibarang. Terkait pemberdayaan masyarakat akan pengendalian, pengelolaan, dan pengurangan sampah plastik yakni melalui bank sampah, tidak mendapatkan alokasi finansial dari pemerintah.

Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik, implementor memiliki disposisi yang baik. Berdasarkan temuan data diatas, respon dari para implementor terhadap Peraturan Walikotan Semarang Nomor 27 tahun 2019 sangat mendukung. Karena kebijakan tersebut bertujuan untuk mengendalikan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, mengurangi peredaran sampah plastik, dan sebagai pemenuhan serta perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik nan sehat untuk masyarakat Kota Semarang. Para implementor juga telah paham terhadap maksud kebijakan tersebut.

Standard Operating Procedures merupakan pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. SOP pengendalian sampah plastik telah merujuk dalam hal teknis yang terbagi menjadi lima aspek yakni: aspek teknik operasional, aspek kelembagaan, aspek pembiayaan dan retribusi, aspek pengaturan/hukum, dan aspek peran serta masyarakat. Kondisi staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang belum begitu paham terkait SOP tersebut. Sehingga hal ini rentan menimbulkan multi-interpretasi terhadap para implementor. Terkait dengan aspek fragmentasi dalam struktur birokrasi, proses fragmentasi kurang berjalan secara

optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan selama keberjalanan peraturan walikota tersebut, pemerintah Kota Semarang tidak menjatuhkan sanksi atau hukuman terhadap para pelanggar. Sehingga produksi sampah plastik di Kota Semarang tidak terkendali dan berkurang secara signifikan. Disisi lain, apabila tidak terdapat keajegan distribusi tanggungjawab sangat memungkinkan terciptanya arogansi sektoral.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maupun kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik antara lain:

1. Memasifkan kembali koordinasi antara pihak pemerintah Kota Semarang dengan target sasaran Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik. Hal ini akan mencegah terjadinya multitafsir sehingga diharapkan tidak terjadinya distorsi komunikasi antar aktor implementor.
2. Memperhatikan penambahan sumber daya manusia dalam program bank sampah. Penambahan juga harus memperhatikan pemerataan di setiap wilayah. Hal ini pun sebagai upaya mitigasi terjadinya ketimpangan sosial dalam masyarakat.
3. Merealokasi anggaran untuk keperluan program pemberdayaan masyarakat. Mengingat sumber daya finansial pada program

pemberdayaan masyarakat masih belum tersentuh dan tertopang oleh pemerintah Kota Semarang.

4. Menyegerakan perluasan zona tampungan pada TPA Jatibarang demi mengoptimalkan pengelolaan sampah plastik di Kota Semarang.
5. Merealisasikan penegasan dalam hal pemberian sanksi terhadap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 tahun 2019 pasal 4 ayat 2.